



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)**



Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412  
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 08 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PROTOKOL KESEHATAN PADA AKAD NIKAH, RESEPSI  
PERNIKAHAN DAN ACARA HAJATAN LAINNYA MENUJU MASYARAKAT  
PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19**

**A. Latar Belakang**

Sehubungan dengan masih dalam situasi pandemi COVID-19, dimana kita harus menjalankan kewaspadaan tinggi serta melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat, dan disatu sisi sudah banyak kebutuhan sosial masyarakat untuk dapat melaksanakan pernikahan, resepsi, dan acara hajatan lainnya, maka dipandang perlu untuk membuat edaran tentang pemberlakuan protokol kesehatan pada akad nikah, resepsi pernikahan dan acara hajatan lainnya. menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.

**B. Dasar Hukum**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

**C. Protokol Kesehatan Akad Nikah**

1. Kegiatan Akad Nikah dapat dilaksanakan selama masa Pandemi COVID-19 di Kantor Urusan Agama (KUA), Rumah Ibadah, Rumah Calon Pengantin dan di tempat lainnya.
2. Kegiatan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), dihadiri maksimal oleh 10 orang.
3. Kegiatan akad nikah yang dilaksanakan rumah ibadah dan rumah calon pengantin dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat.

4. Protokol Kesehatan kegiatan akad nikah sebagai berikut :
  - a) semua yang mengikuti rangkaian acara wajib memakai masker mulai dari penghulu, petugas pencatatan nikah, pengantin, saksi, wali nikah serta keluarga dan kerabat yang menghadiri acara akad nikah tersebut;
  - b) Penghulu, pengantin dan wali nikah juga diwajibkan memakai sarung tangan saat acara akad nikah berlangsung;
  - c) membuat pengaturan jarak antrian 1 (satu) meter antar keluarga atau kerabat yang hadir;
  - d) sebelum memasuki tempat acara akad nikah, semua yang mengikuti rangkaian acara diwajibkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* berbahan dasar alkohol.
  - e) melakukan desinfektan ruangan dan/atau tempat acara akad nikah sebelum dan sesudah acara berlangsung.
  - f) tidak menyediakan makanan prasmanan dan kemudian dapat diganti dengan nasi kotak atau bentuk lainnya.

#### **D. Protokol Kesehatan Resepsi Pernikahan**

1. Kegiatan Resepsi Pernikahan dapat dilaksanakan dalam masa Pandemi COVID-19 bila daerah berada dalam status Zona Hijau dan Zona Kuning. Bila daerah kembali masuk ke Zona Oranye dan/atau Zona Merah, maka resepsi pernikahan tidak dapat dilaksanakan.
2. Resepsi pernikahan di masa pandemi COVID-19 dianjurkan untuk menggunakan jasa *wedding organizer (WO)* atau sejenisnya sebagai panitia penyelenggara.
3. Panitia penyelenggara atau pihak keluarga wajib menyampaikan permohonan izin keramaian acara resepsi pernikahan kepada Polsek setempat.
4. Selanjutnya, Panitia penyelenggara atau pihak keluarga wajib mengajukan izin pelaksanaan resepsi pernikahan kepada Kelurahan yang diketahui oleh Camat dan selanjutnya menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua dokumen ini ditembuskan kepada RT tempat lokasi resepsi berada.
5. Resepsi pernikahan yang dilaksanakan di gedung, maka hanya dapat dihadiri maksimal 50% dari kapasitas gedung.
6. Resepsi pernikahan yang dilaksanakan di luar gedung maka hanya dapat menggunakan maksimal 4 tenda ukuran masing-masing 6 x 3 meter atau tenda ukuran lain yang tidak melebihi luasan tenda tersebut.
7. Protokol Kesehatan kegiatan resepsi pernikahan adalah sebagai berikut :
  - a) Semua yang mengikuti rangkaian acara wajib memakai masker mulai dari pengantin, pendamping pengantin, penerima tamu, pihak penyelenggara, pihak keluarga, tamu undangan, pihak penyedia makanan, pihak penyedia jasa hiburan bahkan pengatur parkir dan keamanan acara.
  - b) Pengantin, pendamping pengantin, dan penerima tamu diwajibkan memakai sarung tangan saat acara resepsi pernikahan berlangsung;

- c) Membuat pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan panitia acara atau pihak keluarga mulai dari penerimaan tamu, kursi tamu dan panggung pengantin, juga pada acara mengarak atau mengantar pengantin ke pelaminan. Juga wajib menyediakan masker mengantisipasi undangan tidak memakai masker saat datang ke resepsi pernikahan.
- d) Protokol atau MC acara resepsi juga aktif memberikan informasi dan mengingatkan kepada seluruh yang hadir pada acara resepsi untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker.
- e) Sebelum memasuki tempat acara resepsi pernikahan, semua yang mengikuti rangkaian acara diwajibkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* berbahan dasar alkohol, kecuali yang telah menggunakan sarung tangan.
- f) Melakukan desinfeksi ruangan dan/atau tempat acara resepsi pernikahan sebelum dan sesudah acara berlangsung.
- g) Tidak menyediakan makanan prasmanan, kemudian dapat diganti dengan nasi kotak atau bentuk lainnya dan tidak perlu menyediakan meja makan.
- h) Tidak melakukan jabat tangan dengan pengantin dan/atau keluarga serta bentuk lain seperti pelukan atau ciuman.
- i) Pilihan waktu resepsi antara mulai dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dan/atau jam 19.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB
- j) *Microphone* hanya boleh digunakan oleh MC atau pembawa acara dan penyanyi
- k) Bila menggunakan jasa orgen tunggal atau sejenisnya, tidak diperkenankan tamu, pengantin dan keluarga pengantin untuk menyumbangkan lagu.

#### **E. Protokol Kesehatan pada Acara Hajatan lainnya**

1. Kegiatan Acara Hajatan Lainnya yang dimaksud seperti aqiqahan, khitanan, kenduri dan sejenis lainnya dapat dilaksanakan dalam masa Pandemi COVID-19 bila daerah berada dalam status Zona Hijau dan Zona Kuning. Bila daerah kembali masuk ke Zona Oranye dan/atau Zona Merah, maka acara hajatan lainnya tersebut tidak dapat dilaksanakan.
2. Panitia penyelenggara atau pihak keluarga wajib menyampaikan permohonan izin keramaian acara tersebut kepada Polsek setempat.
3. Selanjutnya, Panitia penyelenggara atau pihak keluarga wajib mengajukan izin pelaksanaan acara tersebut kepada Kelurahan yang diketahui oleh Camat dan selanjutnya menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua dokumen ini ditembuskan kepada RT tempat lokasi acara berlangsung.
4. Acara yang dilaksanakan di gedung, maka hanya dapat dihadiri maksimal 50% dari kapasitas gedung.
5. Acara yang dilaksanakan di luar gedung maka hanya dapat menggunakan maksimal 4 tenda ukuran masing-masing 6 x 3 meter atau tenda ukuran lain yang tidak melebihi luasan tenda tersebut.

6. Protokol Kesehatan kegiatan pada acara hajatan adalah sebagai berikut :
- a) Semua yang mengikuti rangkaian acara wajib memakai masker
  - b) Membuat pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter antar seluruh yang hadir pada acara tersebut mulai dari meja resepsionis, kursi dan panggung bila ada.
  - c) Protokol atau MC acara resepsi juga aktif memberikan informasi dan mengingatkan kepada seluruh yang hadir pada acara resepsi untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker.
  - d) Sebelum memasuki tempat acara, semua yang mengikuti rangkaian acara diwajibkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* berbahan dasar alkohol, kecuali yang telah menggunakan sarung tangan.
  - e) Melakukan desinfeksi ruangan dan/atau tempat acara sebelum dan sesudah acara berlangsung.
  - f) Tidak menyediakan makanan prasmanan, kemudian dapat diganti dengan nasi kotak atau bentuk lainnya dan tidak perlu menyediakan meja makan.
  - g) Tidak melakukan jabat tangan dengan keluarga atau penyelenggara acara serta dengan tamu undangan lainnya serta bentuk lain seperti pelukan atau ciuman.
  - h) Pilihan waktu acara antara mulai dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dan/atau jam 19.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB
  - i) *Microphone* hanya boleh digunakan oleh MC atau pembawa acara dan penyanyi
  - j) Bila menggunakan jasa organ tunggal atau sejenisnya, tidak diperkenankan tamu dan keluarga untuk menyumbangkan lagu.

#### F. Penutup

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Dumai  
pada tanggal : 17 Juli 2020

WALIKOTA DUMAI

Selaku,

Ketua Gugus Tugas Percepatan  
Penanganan Covid-19  
Kota Dumai



Drs. H. ZULKIFLI, A.S., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. HP : .....

Saya bertindak dan untuk atas nama KELUARGA / PANITIA Resepsi Pernikahan/Acara Hajatan .....pada hari/tanggal .....


Dengan pikiran yang sehat dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dengan ini menyatakan siap untuk menjalankan protokol kesehatan Resepsi Pernikahan/Acara Hajatan sebagai berikut :

1. Semua yang mengikuti rangkaian acara wajib memakai masker mulai dari pihak penyelenggara, pihak keluarga, pihak penyedia makanan, pihak penyedia jasa hiburan bahkan pengatur parkir dan keamanan acara.
2. Pengantin, pendamping pengantin, dan penerima tamu juga diwajibkan memakai sarung tangan saat acara resepsi pernikahan berlangsung;
3. Membuat pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan panitia acara atau pihak keluarga mulai dari penerimaan tamu, meja makan, kursi tamu dan panggung pengantin.
4. Protokol atau MC acara resepsi juga aktif memberikan informasi dan mengingatkan kepada seluruh yang hadir pada acara resepsi pernikahan/acara hajatan untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker.
5. Sebelum memasuki tempat acara, semua yang mengikuti rangkaian acara diwajibkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* berbahan dasar alkohol.
6. Melakukan desinfeksi ruangan dan/atau tempat acara resepsi pernikahan/acara hajatan sebelum dan sesudah acara berlangsung.
7. Tidak menyediakan makan prasmanan untuk mengurangi risiko kontak, kemudian dapat diganti dengan nasi kotak atau bentuk lainnya.
8. Tidak melakukan jabat tangan dengan pengantin dan/atau keluarga serta bentuk lain seperti pelukan atau ciuman.
9. Membatasi jam resepsi siang mulai dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.
10. *Microphone* hanya boleh digunakan oleh MC atau pembawa acara dan penyanyi.
11. Bila menggunakan jasa organ tunggal atau sejenisnya, diminta untuk tidak melibatkan unsur yang hadir di kegiatan resepsi pernikahan/acara hajatan dalam penampilan hiburan tersebut selain dari penyanyi dan pemain alat musik.
12. Apabila kami melanggar dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pernyataan kami yang termaktub di dalam poin 1 sampai 11, maka kami bersedia dikenakan sanksi berupa penghentian acara resepsi pernikahan oleh pihak yang berwenang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dumai ,

2020



(.....)